



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK: 7314045505640002, Tempat tanggal lahir Rappang, 15 Mei 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS di SD Negeri 2 Rappang, di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, **disebut sebagai Pemohon I.**

Pemohon II, NIK: 7314044110900004, Tempat tanggal lahir Manisa, 01 Oktober 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, **disebut sebagai Pemohon II.**

Pemohon III, NIK: 7314045205940001, Tempat tanggal lahir Manisa, 12 Mei 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS di SMP 4 Tiroang, bertempat tinggal di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, **disebut sebagai Pemohon III** dan sekaligus bertindak sebagai kuasa insidentil dari Pemohon II berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Surat Kuasa Nomor: 218/SK/ID/VII/2020/PA.SIDRAP.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Hal 1 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap tanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa H. Muh Jafar, S.pd. bin Lamuhammad telah menikah dengan II perempuan yang masing-masing:

- Dra. Hj. Haeriani binti Ali
- Pemohon I

2. Bahwa H. Muh Jafar, S.pd. bin Lamuhammad telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2020, karna sakit, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 7314-KM-10022020-0001, yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang, tertanggal 25 Januari 2020.

3. Bahwa Dra. Hj. Haeriani binti Ali telah meninggal dunia pada tahun 2008, karena sakit.

4. Bahwa H. Muh Jafar, S.pd. bin Lamuhammad menikah dengan Pemohon I setelah meninggal dunia Almarhumah Dra. Hj. Haeriani binti Ali.

5. Bahwa dari pernikahan H. Muh Jafar, S.pd. bin Lamuhammad dengan istri Ke-I / perempuan yang bernama Dra. Hj. Haeriani binti Ali telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- Suhartini Jafar binti H. Muh Jafar, S.pd, umur 29 tahun
- Rahmawati Jafar binti H. Muh Jafar, S.pd, umur 26 tahun

6. Bahwa ketika meninggal dunia H. Muh Jafar, S.pd. bin Lamuhammad meninggalkan ahli waris yaitu:

- Pemohon I (Istri).
- Pemohon II (anak).
- Pemohon III (anak)

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk keperluan pengurusan Tutup Rekening pada Bank BPD dan untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis hakim yang memeriksa dapat menetapkan ahli waris Almarhum H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum H. Muh Jafar, S.pd. bin Lamuhammad meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2020.
3. Menyatakan Almarhumah Dra. Hj. Haeriani binti Ali meninggal dunia pada tahun 2008.
4. Menetapkan Almarhum H. Muh Jafar, S.pd. bin Lamuhammad adalah pewaris
5. Menetapkan ahli waris dari H. Muh Jafar, S.pd. bin Lamuhammad yaitu:
 - Pemohon I (Istri).
 - Pemohon II (anak).
 - Pemohon III (anak).
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 22 Juli 2020 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap. yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi yaitu :

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad Nomor 364/11/XII/2008 tertanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P.1.

Hal 3 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Muh. Jafar, S.Pd Nomor 7314042109100003 tertanggal 8 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Hj. Rusdianah Nomor 7314045505640002 tanggal 22 April 2012, telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhartini Jafar Nomor 7314044110900004 tanggal 5 Februari 2018, telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati Jafar Nomor 7314045205940001 tanggal 22 April 2012, telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan akta kematian atas nama Muh. Jafar Nomor 7314-KM-10022020-0001 tertanggal 25 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P.6.
7. Fotokopi silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon I diketahui oleh Kepala Kelurahan Manisa. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P.7.
8. Asli Daftar Susunan keluarga dibuat oleh Pemohon I diketahui oleh Kepala Kelurahan Manisa, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.
9. Fotokopi buku rekening Bank BPD Sulselbar atas nama Muh. Jafar, S.Pd tertanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Bank

Hal 4 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Sulselbar Cabang Sidrap. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P.9.

II. Bukti Saksi :

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan masing-masing di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi para Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Rappang, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon ingin mengurus penetapan ahli waris dari suami dan bapaknya yang bernama H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad.
- Bahwa H. Muh. Jafar adalah suami Pemohon I dan bapak Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa sebelum H. Muh. Jafar menikah dengan Pemohon I, H. Muh. Jafar menikah terlebih dahulu dengan perempuan bernama Dra. Hj. Haerani dan dikaruniai 2 orang anak yakni Suhartini Jafar (Pemohon II) dan Rahmawati Jafar (Pemohon III).
- Bahwa istri pertama H. Muh. Jafar bernama Dra. Hj. Haerani telah meninggal dunia pada tahun 2008, karena sakit.
- Bahwa H. Muh. Jafar menikah dengan Pemohon I setelah istri pertama H. Muh. Jafar yang bernama Dra. Hj. Haerani meninggal dunia.
- Bahwa dalam pernikahannya H. Muh. Jafar dengan Pemohon I tidak dikaruniai anak.
- Bahwa H. Muh. Jafar telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 dikarenakan sakit.
- Bahwa kedua orang tua H. Muh. Jafar meninggal dunia terlebih dahulu daripada H. Muh. Jafar.
- Bahwa istri H. Muh. Jafar yakni Pemohon I sekarang masih hidup.

Hal 5 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari almarhum H. Muh. Jafar dari istri pertama masing-masing bernama Suhartini, dan Rahmawati.

- Bahwa kedua anak-anak dari almarhum H. Muh. Jafar dan Dra Hj. Haerani masih hidup sampai sekarang.

- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Bank Sulselbar Cabang Sidrap dan untuk keperluan lainnya.

2. Saksi para Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Cenrana Desa Corowali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon.

- Bahwa para Pemohon ingin mengurus penetapan ahli waris dari suami dan bapaknya yang bernama H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad.

- Bahwa H. Muh. Jafar adalah suami Pemohon I dan bapak Pemohon II dan Pemohon III.

- Bahwa sebelum H. Muh. Jafar menikah dengan Pemohon I, H. Muh. Jafar menikah terlebih dahulu dengan perempuan bernama Dra. Hj. Haerani dan dikaruniai 2 orang anak yakni Suhartini Jafar (Pemohon II) dan Rahmawati Jafar (Pemohon III).

- Bahwa istri pertama H. Muh. Jafar bernama Dra. Hj. Haerani telah meninggal dunia pada tahun 2008, karena sakit.

- Bahwa H. Muh. Jafar menikah dengan Pemohon I setelah istri pertama H. Muh. Jafar yang bernama Dra. Hj. Haerani meninggal dunia.

- Bahwa dalam pernikahannya H. Muh. Jafar dengan Pemohon I tidak dikaruniai anak.

- Bahwa H. Muh. Jafar telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 dikarenakan sakit.

- Bahwa kedua orang tua H. Muh. Jafar meninggal dunia terlebih dahulu daripada H. Muh. Jafar.

- Bahwa istri H. Muh. Jafar yakni Pemohon I sekarang masih hidup.

Hal 6 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari almarhum H. Muh. Jafar dari istri pertama masing-masing bernama Suhartini, dan Rahmawati.
- Bahwa kedua anak-anak dari almarhum H. Muh. Jafar dan Dra Hj. Haerani masih hidup sampai sekarang.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Bank Sulselbar Cabang Sidrap dan untuk keperluan lainnya.

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para pemohon yang beragama Islam (personalitas kelslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* para pemohon adalah istri dan anak-anak dari pewaris H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad, maka dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana

Hal 7 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara contentius juga dapat dilakukan dengan cara voluntair, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah penentuan ahli waris dari almarhum H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad, yaitu para Pemohon sebagai istri dan anak dari almarhum H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2020.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, halmana semua bukti surat tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan almarhum H. Muh. Jafar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selain itu, Kutipan Akta Nikah merupakan prima facie evidence untuk membuktikan ikatan perkawinan seseorang, sehingga eksistensinya serta merta membuktikan hal tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (rechtsbrekkingen) antara Pemohon I dengan almarhum H. Muh. Jafar adalah suami istri sah dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg.

Hal 8 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti P.2 merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bukti P.2 telah menguatkan dan/atau menyempurnakan bukti-bukti lain terhadap fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 sampai dengan P.5 yang diajukan para Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Pemohon secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan bukti P.3 dan P.4 tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak principal atau materil (natuurlijke person) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (rechtsbevoegheid) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Kutipan Akta Kematian almarhum H. Muh. Jafar, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti suami Pemohon I / Bapak Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2020, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan silsilah keluarga dan Daftar susunan keluarga yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Pangkajene dan Camat Maritengngae. Bukti dimaksud merupakan akta di bawah tangan karenanya hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Buku rekening tabungan Bank BPD Sulselbar atas nama suami Pemohon I yang yang dikeluarkan oleh

Hal 9 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat..

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para pemohon merupakan kerabat para Pemohon.
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad, kerabat merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui silsilah keluarga almarhum dan dianggap pihak yang tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini.
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut: *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"*.
- Bahwa perlu dipertimbangkan apakah status para saksi dapat didengar keterangannya dan dipertimbangkan materi keterangannya.
- Bahwa dalam Pasal 172 R.Bg dikemukakan ketentuan mengenai siapa yang tidak boleh didengar kesaksiannya.

Pasal 1. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus; Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan di dalam daerah (karesidenan) Bengkulu, Sumatera Barat, dan Tapanuli, kalau hak mewaris di situ diatur menurut adat setempat; Isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai; Anak-anak yang tidak diketahui pasti

Hal 10 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun; dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang;

Pasal 2. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan tidak dapat menolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan;

Pasal 3. Hak mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara yang disebut dalam ayat di atas ini tidak berlaku buat orang-orang yang disebut pada pasal 174 ayat (1) dan (2).

- Bahwa yang perlu dimaknai lebih lanjut mengenai makna dari Pasal 172 tersebut adalah redaksi "*dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan*". Keadaan menurut hukum perdata adalah keadaan-keadaan yang lahir dari adanya suatu perbuatan perdata dan/atau peristiwa keperdataan. Perbuatan perdata yang dimaksudkan antara lain terjadinya perkawinan, pembuatan perjanjian, penjaminan, dan sebagainya. Sementara peristiwa perdata adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti kelahiran dan kematian. Dalam konteks perkara *a quo*, majelis perlu menemukan fakta mengenai kematian H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad. serta silsilah keluarganya, fakta mana termasuk dalam kategori keadaan menurut hukum perdata yang menimbulkan akibat hukum keperdataan tertentu, yaitu pewarisan dari pewaris kepada para ahli waris.
- Bahwa dengan demikian para saksi yang dihadirkan para Pemohon tetap dapat memberikan keterangan mengenai kematian H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad dan silsilah keluarganya. Maka dengan demikian, kesaksian para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara dan keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain serta berkaitan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon

Hal 11 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 25 Januari 2020 telah meninggal dunia seorang bernama H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad dan semasa hidupnya menikah dua kali pertama dengan perempuan bernama Dra. Hj. Haerani serta telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Surianti Jafar dan Rahmawati Jafar, kedua menikah dengan perempuan bernama Dra. Hj. Rusdianah setelah istri pertama H. Muh. Jafar terlebih dahulu meninggal dunia, namun dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian di atas, bukti P.7 dan P.8 yang merupakan bukti permulaan tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, maka bukti P.7 dan P.8 ditambah dengan keterangan dua orang saksi telah mencapai batas syarat minimal pembuktian sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2020 seorang yang bernama H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit.
- Bahwa H. Muh. Jafar dalam hidupnya menikah dengan II perempuan masing-masing bernama Dra. Hj. Haerani dan Dra. Hj Rusdianah
- Bahwa Dra. Hj Haerani telah meninggal dunia pada tahun 2008.
- Bahwa H. Muh. Jafar menikah dengan Dra. Hj. Rusdianah menikah setelahnya Dra. Hj. Haerani meninggal dunia.

Hal 12 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya H. Muh. Jafar dengan Dra. Hj. Haerani dikaruniai 2 orang anak bernama Suhartini Jafar dan Rahmawati Jafar.
- Bahwa dalam pernikahannya H. Muh. Jafar dengan Dra. Hj. Rusdianah tidak dikaruniai anak.
- Bahwa ketika meninggal dunia H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad meninggalkan :
 - Dra. Hj. Rusdianah (Istri).
 - Suhartini Jafar bin H. Muh. Jafar (Anak kandung).
 - Rahmawati Jafar binti H. Muh. Jafar (Anak kandung).
- Bahwa maksud para Pemohon mengurus penetapan ahli waris adalah untuk kelengkapan berkas administrasi pada Bank Sulselbar Cabang Sidrap.

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad. berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini yang artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing yang terjemahannya sebagaimana berikut ini:

(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak

Hal 13 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli

Hal 14 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah).

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171, 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;
- Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- Pasal 174 ayat 1: Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari A). golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda. Pasal 174 ayat 2: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Hal 15 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2020 dalam keadaan beragama Islam dikarenakan sakit, ketika meninggal dunia H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad meninggalkan seorang istri bernama Dra. Hj. Rusdianah, 2 orang anak bernama Suhartini Jafar, dan Rahmawati Jafar merupakan anak hasil dari pernikahannya yang pertama dengan perempuan bernama Dra. Hj. Haerani (meninggal dunia), sehingga almarhum H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris, sehingga Dra. Hj. Rusdianah, Suhartini Jafar, dan Rahmawati Jafar berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti orang tua H. Muh. Jafar meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum H. Muh. Jafar meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, dimana para Pemohon merupakan ahli waris dzawil furud yaitu ahli waris yang bagiannya diperhitungkan lebih dahulu dan telah ditentukan dalam syari'at.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad adalah seorang istri serta dua orang anak yang masih hidup sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b, dan c), Pasal 172, 173 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak melanggar hukum dan telah terbukti, oleh karenanya permohonan para Pemohon mengenai penetapan ahli waris patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 16 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2020.
3. Menyatakan Dra. Hj. Haerani binti Ali meninggal dunia pada tahun 2008.
4. Menetapkan almarhum H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad sebagai pewaris
5. Menetapkan ahli waris almarhum H. Muh. Jafar, S.Pd bin Lamuhammad yaitu:
 1. Pemohon I (Istri).
 2. Suhartini Jafar bin H. Muh. Jafar (Anak kandung).
 3. Rahmawati Jafar binti H. Muh. Jafar (Anak kandung).
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Hasan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hilmah Ismail, S.H.I.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 17 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Drs. Hasan

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya	:	Rp	240.000,00
Panggilan		Rp	20.000,00
4. Biaya PNB			
:			
5. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)			

Hal 18 dari 18 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Sidrap